

# EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA JIKO KECAMATAN MANDIOLI SELATAN

OLEH

Asnita Ode Samili<sup>1</sup>, Jainudin Hasim<sup>2</sup>Riad Abdul<sup>3</sup>)

<sup>1</sup> Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP-UNKHAIR

<sup>2</sup>Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP-UNKHAIR

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP-UNKHAIR

Email

[asnita.odesamili@yahoo.com](mailto:asnita.odesamili@yahoo.com), [riadasuba@gmail.com](mailto:riadasuba@gmail.com)-

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberdayaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jiko kecamatan mandioli selatan. Penelitian ini menggunakan teori Matland untuk mengetahui efektivitas dana desa, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan serta tepat proses. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan secara khususnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, mengkaji dokumen dan arsip, serta observasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas pemberdayaan dana desa Jiko dinilai tepat. Dari “lima tepat” menurut Matland, diperoleh hasil bahwa; Tepat Kebijakan, dengan adanya kebijakan dana desa masyarakat Jiko telah menerima dan menikmati manfaatnya. Yakni akses masyarakat Desa jiko dalam sehari-hari lebih mudah. Tepat Pelaksanaan, bahwa pemerintah desa Jiko telah melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat, pemerintah kota/kabupaten dan pihak swasta. Tepat Target, bahwa pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai dengan target di APBDes. Tepat Lingkungan, koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Jiko dengan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten telah baik. Serta di lingkungan eksternal kebijakan media massa telah memberikan informasi terkait pembangunan-pembangunan di Desa Jiko. Sedangkan di Tepat Proses, Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa sudah memahami maksud dan tujuan pemberdayaan Dana Desa. Pemberdayaan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan dana desa.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Dana Desa, Kesejahteraan  
**PENDAHULUAN**

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Bintarto (1983), Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kata “Desa” berasal dari Bahasa Sanskerta yakni “Dhesi” yang artinya tanah kelahiran. Istilah Dhesi telah digunakan sejak tahun 1114 M yang ketika itu di Indonesia hanya terdiri beberapa kerajaan saja.

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun sejarah ruang lingkup dan pengertian geografi desa geografi desa merupakan suatu studi dalam bidang ilmu Geografi yang termasuk dalam kelompok studi Geografi Manusia. Munculnya Geografi desa sebagai suatu studi dalam ilmu Geografi yang berdiri sendiri sebagai sub-disiplin ilmu belum begitu lama. Pedesaan mencapai bentuknya yang lebih nyata. Kelambanan pemunculan Geografi Pedesaan sebagai studi yang berdiri sendiri itu, kemungkinan dikarenakan kurangnya perhatian para ilmuwan Geografi pada waktu yang lampau terhadap masalah-masalah sosial ekonominya di daerah pedesaan. Perhatian ini barulah mulai nampak disekitar tahun 1950-an, yang nampaknya bersamaan dengan perhatian dunia terhadap masalah-masalah kerniskinan yang untuk sebagian besar diderita oleh penduduk pedesaan di negara-negara berkembang. Kurangnya perhatian para ahli Geografi terhadap masalah-masalah sosial ekonominya daerah pedesaan pada waktu yang lampau dapatlah dipaharni, mengingat ilmu pengetahuan yang pada umumnya yang bersumber dari dunia Barat dengan struktur ekonominya industrialistik memberikan suasana bagi para ilmuwan Geografi Baru menjadi kurang terkait perhatiannya terhadap fenomena-fenomena social ekonominya daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini diangkat yaitu: “Efektivitas Pemberdayaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Ada juga gambar peta lokasi penelitian yang telah di lampirkan. Penelitian ini yang di lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menghubungkan dengan fenomena serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ditemukan, tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dana Desa. Subjek penelitian ini adalah efektivitas pemberdayaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Disini peneliti akan mengambil dokumentasi sesuai dengan apa yang di jabarkan di atas yaitu: mengambil dokumentasi foto-foto infastruktuk pembangunan, foto bersama perangkat desa, dan lain-lain.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Masyarakat Desa Jiko**

Kesejahteraan masyarakat Desa Jiko tidak juga tergantung pada anggaran dana desa, tetapi bagaimana pemerintah desa dan masyarakat setempat bekerja sama untuk melakukan atau memanfaatkan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat sehingga angrn dana desa tersebut terselesaikan dengan aturan Undang-undang. Dan juga masyarakat bisa merasa puas dengan adanya Anggaran Dana Desa

Penelitian ini dilakukan di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan. Hal ini dikarenakan, Desa Jiko merupakan salah satu desa dari 6 (enam) desa yang berada di kecamatan mandioli selatan. Selain itu, Desa Jiko ini adalah salah satu desa yang dulunya terbelakang dan termasuk pada kategori desa sangat tertinggal menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuha. Namun sekarang pemerintah setempat sudah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat ahirnya Desa Jiko adalah termasuk sala satu contoh desa yang maju dan mendapatkan apresia oleh dinas kesehatan kabupaten Halmahera selatan

Dengan adanya Dana Desa, kini Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang terletak di pulau mandioli ini telah melakukan pemberdayaan dan pembangunan yang pesat. Sehingga masyarakat dengan mudah mengakses kegiatan sehari-hari. Dengan status desa tertinggal yang pernah disandangnya, kini pada tahun 2018 Desa Jiko Banyak memperoleh kemajuan. Meskipun sebagian masyarakat tidak mengakui itu.


Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Jiko tahun 2019, Desa Jiko terdiri dari 6 RT (RukunTetangga) namun tidak ada RW (Rukun Warga). Jarak Desa Jiko dengan Kabupaten Labuha adalah 3.55 km. dengan jumlah penduduk Desa Jiko 2.333 jiwa tahun 2018, dan jumlah KK 736. Rata-rata penduduk Desa Jiko memiliki mata pencaharian sebagai Petani dan sisahnya Nelayan dan PNS (Tenaga Pengajar, Pegawai KUA, Pegawai Puskesmas, Pegawai Kecamatan dan lain.

Berdasarkan data pemerintah Desa Jiko tahun 2018 tercatat jumlah penduduk Desa Jiko berjumlah 2.333 jiwa yang terdiri dari 1.222 jiwa adalah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 1.111 jiwa adalah berjenis kelamin perempuan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

diperuntukan untuk desa pertahunnya. dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan, pembangunan desa demi tercapainya pemberdayaan nasional. Setiap tahun, desa memperoleh Dana Desa hingga 1 (satu miliar). Dalam penggunaannya, 30% untuk pemberdayaan dari Dana Desa di gunakan untuk operasional. Sedangkan sisanya, 70% digunakan untuk pembangunan. Dana Desa di nilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Pemerintah Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan memiliki anggaran desa sebesar Rp 1.279.779.000, dari dana keseluruhan terbagi atas dua bagian yaitu dari Penyaluran Dana Desa (DDS) sebesar Rp 906.726.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 373.053.000.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa pertahunnya. dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan, pembangunan desa demi tercapainya pemberdayaan nasional. Setiap tahun, desa memperoleh Dana Desa hingga 1 (satu miliar). Dalam penggunaannya, 30% untuk pemberdayaan dari Dana Desa di gunakan untuk operasional. Sedangkan sisanya, 70% digunakan untuk pembangunan. Dana Desa di nilai efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Pemerintah Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan memiliki anggaran desa sebesar Rp 1.279.779.000, dari dana keseluruhan terbagi atas dua bagian yaitu dari Penyaluran Dana Desa (DDS) sebesar Rp 906.726.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 373.053.000.

### Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jiko



Berdasarkan per... mengenai Efektivitas Pemberdayaan dana desa dalam meningkatkan... an masyarakat Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan, ditemukan... informasi yang mampu menjelaskan bagaimana efektivitas Dana Desa di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan. Dalam memperoleh informasi, peneliti menggunakan aspek untuk mengukur bagaimana efektivitas Dana Desa kepada informan menurut Matland (1995). Adapun aspek yang akan dikaji oleh peneliti meliputi ; Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.

Pertama, apakah target telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Telah di ketahui bahwa target dari adanya kebijakan terkait dana desa adalah pemerataan pembangunan. Di desa Jiko sendiri pembangunan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur sangat di perlukan dalam membantu dan memudahkan warga dalam kegiatan sehari- harinya. Sehingga dengan melalui perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Jiko dihasil beberapa target perencanaan pembangunan dalam waktu kedepan.

Pada tahun 2018-2019, pemerintah Desa Jiko menargetkan beberapa pemberdayaan dan pembangunan yang harus terselesaikan. Berikut target menurut APBDes pembangunan infrastruktur dan potensi desa di Desa Jiko pada tahun2018-2019 :

- ✓ Pembangunan Jalan Desa
- ✓ Pembangunan posyandu
- ✓ Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- ✓ Pembangunan pemberdayaan kemasyarakatan
- ✓ Pembangunan WC umum
- ✓ Pembangunan Deker dek

### **Lingkungan Desa Jiko**

Aspek keempat dalam mengukur efektivitas pemberdayaan Dana Desa di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan adalah ketepatan lingkungan. Menurut Matland, terdapat dua lingkungan dalam ketepatan lingkungannya itu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

#### **a. Lingkungan internal**

Lingkungan kebijakan disini di maksudkan bagaimana interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini bagaimana interaksi lembaga perumus kebijakan yang berarti pemerintah pusat dengan pelaksana kebijakan yang berarti pemerintah daerah dan pemerintah desa. Artinya bagaimana interaksi pemerintah Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, serta pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil bahwa interaksi yang dilakukan melalui koordinasi dan monitoring. Koordinasi yang di lakukan adalah desa diberikan kewenangan untuk menyusun anggaran dana desa yang dimulai dari 2015 hingga tahun-tahun selanjutnya dalam pencairan dana desa. Yang kemudian di kumpulkan ke kecamatan, lalu dari kecamatan di kumpulkan ke pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera selatan. Setelah tahap tersebut baru diajukan ke pemerintah pusat. Sedangkan monitoring yang dimaksud adalah monitoring yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera selatan, dan Kecamatan Mandioli Selatan langsung kepada pelaksanaan pembangunan di Desa Jiko. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten labuha alangkah baiknya melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa dan identifikasi potensi desa. Sehingga diharapkan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa itu sendiri.

#### **b. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan kedua dalam melihat ketepatan lingkungan dalam efektivitas Pemberdayaan Dana Desa di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan adalah lingkungan eksternal pemberdayaan. Lingkungan eksternal pemberdayaan berarti lingkungan yang ada di luar kebijakan dana desa. Jika lingkungan kebijakan merupakan interaksi antara pemerintah pusat, daerah dan desa, maka berbeda dengan lingkungan eksternal kebijakan ini. Lingkungan eksternal kebijakan terdiri atas persepsi masyarakat, interpretasi masyarakat, serta media massa.

Adanya dana desa membuat perubahan pembangunan di Desa Jiko. Masyarakat atau warga menyambut baik walaupun sebagian masyarakat tidak begitu apresiasi dan mendukung adanya kebijakan ini. Karena dengan adanya kebijakan dana desa ini Desa Jiko mengalami perubahan-perubahan pembangunan. Selain masyarakat, Media massa juga mengikuti perkembangan ini. Hal ini dibuktikan dari di publikasikannya perubahan-perubahan pemberdayaan tersebut melalui sosial media. Adanya berita yang dipublikasikan oleh media massa ini maka perubahan-perubahan pembangunan pemberdayaan di Desa Jiko tidak hanya diketahui oleh masyarakat atau warga Desa Jiko saja. Namun bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk pemerintah desa, penggunaan Dana Desa sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal yang besar. Alangkah baiknya juga harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat, seperti pembinaan terhadap petani. Mengingat masyarakat Desa Jiko mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga selanjutnya diharapkan Desa Jiko mempunyai produk dari hasil pertaniannya sendiri. Pemerintah Desa Jiko juga harus lebih memperhatikan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga dengan kebijakan dana desa tersebut. bukan hanya terfokus pada pembanguna tetapi bisa mengembangkan SDMnya yang lebih baik agar di tahun-tahun berikutnya Desa Jiko. Masyarakatnya, lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuka mereka dan Desa-Desa lain

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Dilihat dari kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah dengan Adanya Dana Desa memberikan manfaat dan perubahan untuk Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan. Perubahan tersebut berupa pemberdayaan yaitu penyuluhan, pembangunan jalan, WC umum, dan pelatihan untuk masyarakat yang bertani. Akhirnya dinilai efektif dengan kebijakan tersebut. Sehingga sekarang masyarakat dengan mudah mengakses kegiatan sehari-harinya. Dengan demikian, Dana Desa merupakan kebijakan yang tepat dalam perubahan pemberdayaan di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan.
2. Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa sudah memahami maksud dan tujuan pemberdayaan Dana Desa. Pemberdayaan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Dana Desa. Sehingga banyak dampak positif banyak yang di dapat oleh masyarakat Desa

Jiko, yakni seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung posyandu, Pembangunan WC umum, dan pembangunan balai desa.

### **Daftar Pustaka**

- Bintarto, R 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Brian A. Garner, "*Black's Laws Dictionary*", Thomson Bussiness, USA, 2004.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Amin Widjaja. 2013. *Corporate Fraud dan Internal Control*. Edisi Keempat. Harvarindo. Jakarta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bryant, Coralie dan Louis G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Midgley, J. 2000. *Globalization, Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective*. Canadian Sosial Work, Special Issue: Sosial Work and Globalization, 2(1):13-28
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Sidik, Machfud, 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia".